

PERSEDIAAN - PENATAUSAHAAN - KKP
2023

PERMEN KP NO. 37, BN 2023/NO. 903, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi persediaan yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur penatausahaan persediaan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 71 Tahun 2010, Perpres No. 38 Tahun 2023, PMK No. 181/PMK.06/2016, Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020, PMK No. 231/PMK.05/2022.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jenis, bentuk penatausahaan persediaan, pelaksana penatausahaan persediaan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan, pedoman akuntansi persediaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2023.

- Lampiran: 32 hlm